

### PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR: 1 TAHUN 2014

### **TENTANG**

### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BINTAN,

- Menimbang: a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
  - b. bahwa Anak adalah Tunas Bangsa merupakan Generasi Penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi, mempunyai seni dan sifat Khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluar-luasnya secara wajar, baik serta fisik, mental maupun sosia, untuk itu Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - c. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan beraklak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan tanpa diskriminasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat.....

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
  - Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  - 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  - 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Traffiking) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- 13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (Traffiking) di Propinsi Kepulauan Riau;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2006 Nomor 6);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 9).

### Dengan persetujuan Bersama

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

### DAN

### **BUPATI BINTAN**

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

### BAB I

### **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Bintan.
- 4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berprestasi, secara optimal sesuai degan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- 6. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- 7. Anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah adalah:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
  - c. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/ seksual;
  - d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza);
  - e. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
  - f. Anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak disabel;
  - g. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - h. Anak yang diperdagangkan; dan
  - i. Pekerja Anak.
- 8. Perlakuan salah anak adalah anak yang menjadi korban dari setiap tindakan terhadap anak termasuk menempatkan anak dalam....

- dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap perkembangan, kesejahteraan, keselamatan dan martabat anak.
- 9. Penelantaran anak adalah anak yang menjadi korban dari setiap tindakan pengabaian
- 10. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
- 11. Anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban/saksi dalam tindak pidana.
- 12. Anak tereksploitasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan dibayar atau tidak dibayar.
- 13. Anak yang tereksploitasi seksual adalah anak yang digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari Perdagangan seksualitas anak tersebut.
- 14. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan napza adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap napza yang disebabkan oleh penyalahgunaan napza baik atas kemauan sendiri maupun karena dorongan atau dipaksa orang lain.
- 15. Anak yang menjadi korban kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental atau sosial anak.
- 16. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak, dan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.

- 17. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
- 18. Anak disabel (penyandang cacat) adalah setiap anak yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik atau mental.
- 19. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- 20. Pekerja anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomi yang mengancam atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moral.
- 21. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang selanjutnya di singkat BPTA adalah bentuk pekerjaan yang mengeksploitasi anak secara fisik, mental dan atau ekonomi.
- 22. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
- 23. Pencegahan adalah upaya perkembangan kemampuan dan mekanisme dalam membangun kemampuan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran anak.
- 24. Pengurangan resiko adalah tindakan deteksi dini terhadap anak dan keluarganya yang dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
- 25. Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi indentifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dalam segala situasi kehidupan yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
- 26. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan.....

- berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran pemahaman.
- 27. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 28. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial Warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- 29. Rumah anak adalah tempat tinggal sementara bagi anak korban kekerasan yang hidup dalam ketakutan dan tidak mempunyai tempat lain.
- 30. Panti Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (PS/LKSA) adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik Pemerintah maupun Masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
- 31. Taman Anak Sejahtera (TAS) adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia dini 0 - 6 Tahun yang tidak mempunyai orang tuanva kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
- 32. Kelompok bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah bagi anak usia 3 Tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
- 33. Pelayanan sosial bagi anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
- 34. Pelayanan sosial bagi anak terlantar adalah pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
- 35. Profesi pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan.....

- keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
- 36. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 37. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- 38. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau dibawah sampai dengan derajat ketiga.

### **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
- (2) Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah demi terwujudnya anak berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

### **BAB III**

### HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

### Bagian Kesatu

### Hak Anak

### Pasal 3

### Setiap anak berhak:

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- b. Mendapat hak sipil dan kebebasan;

c.mendapatkan....

- c. Mendapatkan pengasuhan oleh keluarga, wali atau dalam pengasuhan alternatif;
- d. Mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- e. Memperoleh pendidikan, pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- f. Menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- g. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bermain, bereaksi, berkreasi dan pengembangan diri;
- h. Meperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan perlibatan anak dalam bentukbentuk pekerjaan terburuk;
- Memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; dan
- j. Memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan perundangundangan.

### Bagian Kedua

### Kewajiban Anak

### Pasal 4

Kewajiban anak adalah:

- a. Menghormati orangtua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakkat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

### **BAB IV**

### **KEDUDUKAN ANAK**

### Bagian Kesatu

### **Identitas Anak**

### Pasal 5

(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2)identitas.....

- (2) Identitas diri setiap anak dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada pelaporan orang tua anak, surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan surat keterangan dari kepolisian.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pembuatan akta kelahiran anak menjadi tanggungjawab pemerintah adalah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan / Desa dan tidak dipungut biaya.

### Bagian Kedua

## Anak Yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran Pasal 7

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Republik Indonesia dengan Warga Negara Asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran berhak memperoleh Kewarganegaraan dari Ayah dan Ibunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan keputusan Pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan Ibunya berkewarganegaraan Indonesia, demi kepentingan terbaik anakatau atas permuhonan ibunya, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pengurusan status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

### **BAB V**

### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB**

### Pasal 8

Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga dan Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

### Bagian Kesatu

### Pemerintah Daerah

### Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab:

- a. Membuat kebijakan-kebijakan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak.
- c. Menyediakan pusat rehabilitasi yang repsentattif.
- d. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.
- e. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- f. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan.
- g. Memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

### Bagian Kedua

### Masyarakat

### Pasal 10

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak anak.
- (2) Masyarakat bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan khusus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- (3) Tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.berperan....

- a. Berperan serta untuk membuat kebijakan dan atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
- b. Mendorong partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan anak;
- c. Memberikan pendampingan terhadap anak yang berkaitan dengan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. Membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e. Pendirian dan pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial anak.

### Bagian Ketiga

### **Orang Tua**

### Pasal 11

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
  - a. Merawat, mengasuh dan melindungi anak;
  - b. Mendidik anak dalam:
    - 1. Menghormati Orang tua, Wali dan Guru;
    - 2. Mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
    - 3. Mancintai tanah air, bangsa dan Negara;
    - 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
    - 5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
    - 6. Menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan normanorma agama pada anak sejak usia dini.
  - c. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak anak lainnya.
  - d. Menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan bakat dan minat anak; dan
  - e. Mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat beralih kepada keluarga/kerabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### **BAB VI**

### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 12

Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

- a. Perlindungan Anak dibidang agama;
- b. Perlindungan anak dibidang kesehatan;
- c. Perlindungan anak dibidang pendidikan;
- d. Perlindungan anak dibidang sosial; dan
- e. Perlindungan anak dibidang Perlindungan khusus.

### Bagian Kedua

### Perlindungan Anak di bidang Agama

### Pasal 13

- (1) Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang tua, Wali dan Lembaga Sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (3) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pembinaan, Pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

### Bagian Ketiga

### Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan

### Pasal 14

Perlindungan anak dibidang kesehatan meliputi:

a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah;

b.menyelenggarakan....

- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak dari keluarga miskin; memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, serta korban bencana alam;
- c. bertanggungjawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua;
- d. mengusahakan agar anak yang dilahirkan terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua.

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dibidang kesehatan dilakukan dalam bentuk :
  - a. layanan pencegahan, yang meliputi:
    - Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada
       Orang tua agar anak yang dilahirkan terhindar dari kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
    - 2. membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi anak;
    - memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang bahaya HIV/AIDS serta penyalahgunaan NAPZA;
    - 4. menyediakan ruang menyusui ditempat-tempat fasilitas umum dan perkantoran.
    - 5. membuat kebijakan agar setiap sarana kesehatan agar memprioritaskan pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusu dini bagi bayi yang baru lahir.
    - 6. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak tentang bahaya merokok;
    - 7. membuat kebijakan kawasan tanpa asap rokok ditempat sarana kesehatan, proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum;

8.menyelenggarakan....

- 8. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
  - 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
  - 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah terindetifikasi beresiko; menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
    - a. memberikan bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku.
    - b. melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait;
    - c. memberikan layanan psikososial;
    - d. memberikan layanan kesehatan / medis; dan
    - e. melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
  - 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
  - 2. memberi rujukan sesuai kebutuhan korban;
  - 3. memberi konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
  - 4. memberi jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah; dan
- d. Menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan.
- e. Tata cara penyelenggaraan pemenuhan hak kesehatan anak secara komprehensif diatur dalam Peraturan Bupati.

# Bagian Keempat Perlindungan Anak diBidang Pendidikan Pasal 16

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibidang pendidikan meliputi :

a.memberikan....

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
- c. penyelenggaraan program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun mengacu pada Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Bintan;
- d. memberikan kesempatan yang sama dan aksesbilitasi untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak disabel; dan
- e. melindungi hak-hak yang guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- f. Tata cara penyelenggaraan pemenuhan hak pendidikan anak secara komprehensif diatur dalam Peraturan Bupati.

Penyelenggaran perlindungan anak dibidang pendidikan dilakukan dalam bentuk :

- a. layanan pencegahan, yang meliputi:
  - 1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah dilingkungan pendidikan;
  - 2. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan, ekploitasi, penelantaran dan perlakuan salah serta dari anak keluarga miskin;
  - 3. melibatkan anak dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah, sehingga memperhatikan martabat anak;
  - 4. memberikan pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak;
  - 5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan / atau masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum tentang bentuk - bentuk alternative

- penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis dilingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk terhadap anak;
- menyelenggarakan pelatihan utuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat / orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh anak;
- 7. melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan sehingga anak tetap memperoleh hak pendidikan ketika anak dalam situasi berhadapan dengan hukum;
- 8. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi terhadap anak;
- 9. Mendorong penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang ramah anak;
- 10. Menyelenggarakan jam belajar malam bagi anak baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :
  - 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap siswa dan keluarganya yang berisiko;
  - 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi;
    - a. bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    - b. mediasi kepada pihak—pihak terkait;
    - c. layanan psikososial;
    - d. pendidikan alternative;
    - e. melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
    - f. memberikan dukungan pemanfaatan ruang kreatifitas anak yang beresiko mengalami atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi;
    - g. melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi anak dalam sekolah, keluarga dan masyarakat;
    - h. melakukan monitoring dan evaluasi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan antar siswa.
- c.layanan penanganan kasus, meliputi :

- 1. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
- 2. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
- 3. memberikan rasa aman dan kerahasiaan atas identitas korban;

### Bagian Kelima

### Perlindungan Anak dibidang Sosial

### Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak telantar, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak telantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

### Pasal 19

- (1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial perlu adanya perlakuan khusus bagi anak.
- (2) Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah daerah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana, fisik atau non fisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas dan fasilitas pelayanan.

### Pasal 20

Penyelenggaraan perlindungan anak dibidang sosial dilakukan dalam bentuk :

- a. layanan pencegahan, yang meliputi:
  - membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak;
  - 2. membuat kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial bagi anak;
  - 3. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:

1.melakukan....

- 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan;
- 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah terindetifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi :
  - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
  - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
  - c) layanan psikososial;
  - d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
  - e) tempat perlindungan sementara;
  - f) penyiapan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
  - g) Melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi korban.
- c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
  - 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang kondisinya berbahaya atas keselamatan dirinya;
  - 2. melakukan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  - 3. memberikan konseling dan adanya dukungan keluarga;
  - 4. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
  - 5. melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternative dalam jangka panjang; dan
  - 6. membuat database tentang tempat pengasuhan alternative bagi anak.

### Bagian Keenam

## Perlindungan Anak Dibidang Perlindungan Khusus Pasal 21

Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus, yang meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
- c. anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
   psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);

e.anak.....

- e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak disabel;
- g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- h. anak yang diperdagangkan;
- i. anak yang bekerja dan
- j. anak yang berada dikomunitas adat terpencil.

### Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat

### Pasal 22

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
  - 21 huruf a, terdiri dari:
  - a. anak yang menjadi pengungsi;
  - b. anak korban kerusuhan:
  - c. anak korban bencana alam;
  - d. anak dalam situasi konflik bersenjata;
  - e. anak dalam wilayah endemis dan kerusakan lingkungan.
  - (2) Penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
    - a. layanan pencegahan, meliputi:
      - membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah didalam situasi darurat;
      - 2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, berekreasi, jaminan keamanan, keselamatan dan persamaan perlakuan bagi anak.
      - 3. membuat kebijakan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
    - b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
      - melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan dalam situasi darurat; dan
      - 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah terindetifikasi rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, meliputi :

a)konsultasi.....

- a) konsultasi hukum.
- b) mediasi kepada pihak-pihak terkait.
- c) layanan psikososial;
- d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
- e) tempat perlindungan sementara;
- c.layanan penanganan kasus, meliputi;
  - 1. melakukan upaya peyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan diri.
  - 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban.
  - memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarganya.
  - 4. memperlakukan anak dalam situasi darurat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - 5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
  - 6. melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dalam situasi darurat yang mengalami gangguan psikososial.

## Perlindungan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pasal 23

- (1) Perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaran Perlindungan khusus bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan pencegahan, meliputi:
    - Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaraan orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi, pemahaman keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan;

2.memberikan....

- 2. Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi ABH dan menghindari Stigma buruk terhadap anak;
- 3. Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pedidik, pemerintah daerah, aparat ppenegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakkan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
- 4. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi ABH;
- 5. Membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak disabel dan anak yang mengalami gangguan psikososial bagi ABH;
- 6. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat untuk dapat melakukan advokasi kepada lembaga penegak hukum agar melakukan pembedaan dalam menangani permasalahan yang terkait dengan ABH;
- 7. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi proses pengadilan anak agar memberikan alternatif hukuman dalam bentuk tindakan; dan
- 8. Membuat mekanisme pengaduan untuk penanganan permasalahan yang terkait dengan ABH.
- b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
  - 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan.
  - 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rentan korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, meliputi :
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    - b) konsultasi hukum;
    - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;

- d) layanan psikososial; dan
- e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. layanan penanganan kasus, meliputi:
  - 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
  - 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  - memberikan konseling dan perlu adanya dukungan keluarga;
  - 4. memberikan jaminan bantuan hukum / pendamping khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - 5. Memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan tentang identitas ABH untuk menghindari stigma buruk
  - 6. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi ABH;
  - 7. memberikan aksesbilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
  - 8. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
  - 9. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

### Perlindungan Anak Tereksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual Pasal 24

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. layanan pencegahan, meliputi:
    - membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak;

2.membuat.....

- 2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak disabel dan anak yang mengalami gangguan psikososial korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
- 3. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
- 4. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakkuan salah bagi anak yang dieksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi anak yang dieksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
- 5. memberikan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, serta stigma buruk terhadap anak;

### b. layanan pengurangan resiko, meliputi:

- 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan mengalami dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- 2. Memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual yang meliputi :
  - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
  - b) konsultasi hukum;
  - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
  - d) layanan psikososial;
  - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
  - f) tempat perlindungan sementara; dan
  - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.

### c. layanan penanganan kasus, meliputi:

1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;

2. memberikan....

- 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
- 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
- memperlakukan anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- 5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk bagi anak; dan
- 6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

### Perlindungan Anak menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

### Pasal 25

- (1) Pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah dan masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan pencegahan, meliputi:
    - membuat kebijakan perlindungan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
    - 2. membuat kebijakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
    - 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran Orang Tua dan/atau masyarakat, anak tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

b.layanan....

- b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
  - 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan;
  - 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rentan menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang meliputi:
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan prilaku;
    - b) konsultasi hukum;
    - c) layanan psikososial.
- c. layanan penanganan kasus, meliputi:
  - 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
  - 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
  - 3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
  - 4. memperlakukan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
  - 5. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

### Perlindungan Anak Korban Penculikan,

### Penjualan dan Perdagangan

### Pasal 26

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan,Penjualan dan Perdagangan sebagaimana dalam pasal 21 huruf e, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. layanan pencegahan, yang meliputi:

1.memberikan....

- 1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; dan
- 2. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
  - 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan;
  - 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rentan menjadi korban penculikan, penjualan, perdagangan, yang meliputi :
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan prilaku;
    - b) konsultasi hukum;
    - c) mediasi kepada pihak pihak terkait
    - d) layanan psikososial.
    - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup
    - f) tempat perlindungan sementara
    - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak

### c.layanan penanganan kasus, meliputi:

- 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
- 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
- 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
- 4. memperlakukan anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- 5. memberikan layanan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk:
- 6. memberikan aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perekembangan perkara; dan
- 7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;

### Paragraf 6

## Perlindungan Anak Korban Kekerasan Baik Fisik Mental dan Anak Disabel

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental dan anak disabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f , dilakukan melalui upaya :
  - a. Penyebarluasan dan ssosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan yang melindungi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak disabel;
  - b. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
  - c. Pemenuhan kebutuhan khusus.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental dan anak disabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. layanan pencegahan, yang meliputi:
    - 1. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak disabel dan anak yang mengalami psikososial;
    - 2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak disabel;
    - 3. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, elksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi anak disabel;
    - 4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dam/atau msyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan perlindungan identitas anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak disabel dari stigma buruk terhadap anak;
    - 5. menyediakan mekanisme pengaduan untuk penangan kasus.

b.layanan pengurangan resiko, yang meliputi :

- 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan;
- 2. dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekeran yang meliputi :

- a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan prilaku;
- b) konsultasi hukum;
- c) mediasi kepada pihak pihak terkait
- d) layanan psikososial.
- e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup
- f) tempat perlindungan sementara
- g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak

### c.layanan penanganan kasus, meliputi:

- 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
- 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
- 3. melakukan konseling dan dukungan keluarga;
- 4. memperlakukan atas anak ssecara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- 5. memberikan layanan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk:
- 6. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak disabel; dan
- 7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;

### Paragraf 7

### Perlindungan Anak Korban Perlakuan Salah

### Dan Penelantaran

### Pasal 28

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dalam pasal 21 huruf g, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. layanan pencegahan, yang meliputi:

1.memberikan....

- 1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- 2. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah dan penelantaran
- 3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk perlakuan salah dan penelantaran
- 4. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
  - 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan
  - 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rentan menjadi korban perlakukan salah dan penelantaran, yang meliputi :
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan prilaku;
    - b) konsultasi hukum;
    - c) mediasi kepada pihak pihak terkait
    - d) layanan psikososial.
    - e) tempat perlindungan sementara
- c. layanan penanganan kasus, meliputi:
  - 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
  - 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  - 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
  - memperlakukan anak korban perlakuan salah dan penelantaran sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
  - 5. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak korban perlakuan salah dan penelantaran

### Perlindungan Anak Yang Diperdagangkan

Perlindungan khusus bagi anak yang diperdagangkan sebagaimana dalam Pasal 21 huruf h, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

- (1) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. layanan pencegahan, yang meliputi:
    - memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang diperdagangkan;
    - 2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, hukum tentang bahaya aparat penegak anak yang diperdagangkan, perlindungan identitas anak yang diperdagangkan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang diperdagangkan
    - 3. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
  - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
    - 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresko;
    - 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban anak yang diperdagangkan, yang meliputi :
      - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan prilaku;
      - b) konsultasi hukum;
      - c) mediasi kepada pihak pihak terkait;
      - d) layanan psikososial;
      - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
      - f) tempat perlindungan sementara; dan
      - g) melindungi identitas koraban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.

- c. layanan penanganan kasus, meliputi:
  - 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
  - 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  - 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
  - 4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak -hak anak
  - 5. memberikan jaminan bantuan hukum/pendamping khusus bagi anak yang diperdagangkan;
  - 6. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
  - 7. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak yang diperdagangkan;
  - 8. memberikan assebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
  - 9. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan

### Perlindungan Bagi Anak yang Bekerja Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat memberikan perlindungan kepada anak yang bekerja.
- (2) Perlindungan kepada anak yang bekerja bertujuan untuk :
  - a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak
  - melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan
- (3) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. layanan pencegahan, yang meliputi:
    - 1. melakukan identifikasi dini,layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan;
    - 2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat pers, pendidik, pemerintah , aparat penegak hukum serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang bekerja.

- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
  - 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko
  - 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban anak yang diperdagangkan, yang meliputi :
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan prilaku;
    - b) konsultasi hukum;
    - c) mediasi kepada pihak pihak terkait;
    - d) layanan psikososial;
    - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
    - f) tempat perlindungan sementara; dan
    - g) melindungi identitas koraban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak
- c. layanan penanganan kasus, meliputi:
  - 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
  - 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  - 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
  - 4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak- hak anak;
  - 5. memberikan jaminan bantuan hukum/pendamping khusus bagi anak yang diperdagangkan;
  - 6. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk
  - 7. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak yang diperdagangkan;
  - 8. memberikan assebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
  - 9. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
  - 10. membuat database anak yang diperdagangkan

### **BAB VII**

### PERAN MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

### Pasal 31

Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

### Pasal 32

Bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain dapat berupa :

- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan taman bermain anak;
- i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- j. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

### **BAB VIII**

### **FORUM PARTISIPASI ANAK**

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Partisipasi Anak.
- (2) Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.

(3)Dalam....

- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal Anggaran Pendapatan Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX

### **GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK**

### Pasal 34

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di daerah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak oleh Bupati.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
  - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
  - d. mengumpulkan data dasar;
  - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
  - f. melakukan deseminasi data dasar;
  - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi Daerah;
  - h. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan oleh Bupati.

### BAB X

### **KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK**

### Bagian Kesatu

## Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Perlindungan Anak

### Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak.
- (2) Pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan pada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok fungsi di bidang perlindungan anak.
- (3) Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan anak, dilakukan oleh komisi independen yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tata cara dan mekanisme pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

### Penyelenggaraan Layanan Terpadu

### Perlindungan Anak

### Pasal 37

Penyelenggaraan layanan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dalam bentuk pusat pelayanan terpadu yang dikoordinasi

Oleh.....

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi di bidang perlindungan anak, dan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait atau lembaga dalam rangka pemenuhan hak anak.

#### **BAB XI**

## EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 38

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

### **BAB XII**

### LARANGAN

### Pasal 39

- (1) Setiap penyelengggara usaha diskotik, kelab malam, bar/café, karaoke dewasa, pub/rumah music, panti pijit, mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha hotel, motel, losmen, wisma pariwisata, tempat kost dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/ penanggungjawaab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (3) Setiap penyelenggara usaha warnet dilarang membuka akses situs-situs pornografi.

### **BAB XIII**

### SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.peringatan.....

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberantasan untuk melakukan kegiatan tertentu;
- c. paksaan pemerintah daerah;
- d. penghentian kegiatan dan/atau pemberian fasilitas tertentu (insentif); atau
- e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati Bintan.

### **BAB XIV**

### KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 41

- (1) Penyidik POLRI dan PPNS di beri wewenang untuk melakukan penyidikan tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai seseorang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dan/ atau pelanggaran;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f.Dapat.....

- f. Dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
- g. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
- h. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
- i. Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan kegiatannya dengan Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XV**

### KETENTUAN PIDANA

### Pasal 42

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 43

- (1) Selain sanksi adminitrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI BINTAN,

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 2 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

ttd

L A M I D I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 1

> Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BINTAN

> > ttd

II SANTO, SH PEMBINA TK.I NIP.19661026 199703 1 003

### PENJELASAN

### **ATAS**

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG

### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

### I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,yang dan dirinva melekat harkat martabat sebagai seutuhnya,demikian juga anak adalah sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa maka anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah,kekerasan,diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik,mental maupun sosial anak.

Untuk itu perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,baik secara fisik,mental,sosial,dan akhlak yang mulia,sedangkan pada kenyataanya di Kabupaten Bintan masih terdapat anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan seksual,perdagangan dan pelecehan seksual.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait atau lembaga lain, minimal terdiri dari:

- a. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pendidikan;
- c. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan funsi dibidang kesehatan;
- d. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial;
- e. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kepariwisataan;
- f. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- g. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketertiban umum;
- h. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perekonomian dan perdagangan;
- i. instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang keagamaan; dan
- j. instansi yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sebagai penegak hukum dan lembaga peradilan.

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas